



JUDICIAL SYSTEM MONITORING PROGRAMME  
PROGRAMA MONITORIZASAUN BA SISTEMA JUDISIÁRIU

**Ringkasan kasus**

**Pengadilan Distrik Oe-cusse**

**Februari 2016**

**A. Ringkasan proses persidangan kasus di Pengadilan Distrik Oe-cusse**

**1. Total kasus yang dipantau oleh JSMP : 14**

<b>Tipe kasus</b>	<b>Total</b>
Pasal 145 & 35 (b) LKVD - Penganiayaan biasa terhadap integritas fisik bekarakter kekerasan dalam rumah tangga	4
Pasal 154 - Penganiayaan terhadap pasangan	1
Pasal 177 - Pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur	1
Pasal 23 dan 172 - Percobaan kekerasan seksual	1
Pasal 297 & 303 - Penyalahgunaan kewenangan dan pemalsuan dokumen atau laporan teknis	1
Pasal 145 & 185 - Penganiayaan biasa terhadap integritas fisik & masuk tanpa ijin	1
Pasal 151 - Tindak pidana perkelahian tanding	1
Pasal 145 - Penganiayaan biasa terhadap integritas fisik	1
Pasal 157 - Ancaman	1
Pasal 251 - Pencurian biasa	1
Pasal 316 - Penyelundupan	1

<b>Total</b>	<b>14</b>
--------------	-----------

**2. Total putusan yang dipantau oleh JSMP : 8**

<b>Bentuk putusan</b>	<b>Total</b>
Hukuman penjara efektif	1
Penangguhan hukuman penjara sesuai dengan Pasal 68 dari KUHP	3
Hukuman denda berdasarkan Pasal 67 dari KUHP	1
Peringatan berdasarkan Pasal 82 KUHP	1
Disahkan	1
Dibebaskan	1
<b>Total</b>	<b>8</b>

**3. Total kasus yang ditunda berdasarkan pemantauan JSMP : 2**

<b>Alasan penundaan</b>	<b>Total</b>
Terdakwa tidak hadir di pengadilan	1
Terdakwa dan korban tidak hadir (sakit)	1
<b>Total</b>	<b>2</b>

**4. Total kasus yang masih dalam proses berdasarkan pemantauan JSMP : 4**

**B. Deskripsi ringkasan persidangan terhadap putusan kasus**

**1. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dan masuk pekarangan tanpa ijin tangga**

No. Perkara : 202/krime/2015/TDO  
 Komposisi pengadilan : Tunggal  
 Hakim : João Ribeiro  
 JPU : Mateus Nessi  
 Pembela : Calisto Tout

Kesimpulan

: Dihukum 1 tahun penjara ditangguhkan 1 tahun 6 bulan

Pada tanggal 05 Februari 2016, Pengadilan Distrik Oe-cusse menggelar sidang pembacaan putusan atas sebuah kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dan memasuk ke pekarangan orang lain tanpa ijin yang melibatkan terdakwa Maria Loca melawan korban Lucia Ena selaku tetangga terdakwa. Kasus ini terjadi di desa Naimeco, Sub- Distrik Nitibe, Distrik Oe-cusse.

Pengadilan membuktikan bahwa terdakwa benar melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam dakwaan JPU dan berdasarkan keterangan terdakwa dan korban. Selain itu, diperkuat dengan laporan medis mengenai kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban.

Dalam persidangan sebelumnya, JPU mendakwa bahwa pada tanggal 15 September 2015, sekitar pukul 16:00 sore, terdakwa pergi ke rumah korban. Terdakwa menyuruh anak perempuan korban pergi memanggil korban di kebun karena terdakwa akan membakar rumah korban. Ketika korban tiba dari kebun, terdakwa mendekati dan mencekik leher korban dan mengigit jari tangan korban sehingga menyebabkan jari tangan korban terluka. Terdakwa terus memukul 2 kali di pipi korban, menarik rambut korban dan pipi kanan. Korban lari masuk ke dalam rumah dan terdakwa terus mengikutinya sampai dalam kamar dan menekan korban namun tidak dapat memukul korban. Kasus ini terjadi karena korban dengan anak perempuan terdakwa saling bertengkar.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dan pasal 185 KUHP mengenai memasuk pekarangan orang lain tanpa ijin. Kasus ini juga dilampirkan dengan laporan dari rumah sakit dan foto dari PNTL.

Dalam proses persidangan, terdakwa membantah memukul korban namun setelah pengadilan menkonfrontir dengan laporan medis, terdakwa baru menerangkan dan mengakui fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan JPU.

Dalam tuntutan akhir, JPU berdasarkan pasal 145 dan 185 KUHP meminta pengadilan untuk menerapkan 5 tahun penjara bagi terdakwa karena sebelum mengakui perbuatannya, terdakwa mencoba untuk membohongi pengadilan.

Sementara itu pembela meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman yang pantas sesuai dengan kesalahan terdakwa karena terdakwa mengakui fakta-fakta dan menyesali perbuatannya, memiliki 8 orang anak dan sampai saat ini terdakwa tidak mengulangi perbuatannya melawan korban atau orang lain.

Setelah menilai fakta-fakta tersebut dan tuntutan pembelaan dari JPU dan pembela, pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa 1 tahun penjara ditangguhkan 1 tahun 6 bulan.

## **2. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga dan ancaman**

No. Perkara : 203/krim/2015/TDO  
Komposisi pengadilan : Tunggal  
Hakim : João Ribeiro  
JPU : Ricardo Godinho Leite  
Pembela : Calisto Tout  
Kesimpulan : Dijatuhi hukuman penjara efektif 1 tahun 6 bulan

Pada tanggal 10 Februari 2016, Pengadilan Distrik Oe-cusse menggelar sidang pembacaan putusan penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa CP melawan istrinya. Kasus ini terjadi Distrik di Distrik Oe-cusse.

Pengadilan membuktikan bahwa terdakwa memukul pinggul kiri korban dengan sebuah kayu, memukul 1 kali pada mata kiri dan 1 kali di kepala. Terdakwa juga mengancam bahwa ia baru akan senang kalau sudah membunuh korban.

Perbuatan tersebut membuat korban merasa takut dan tidak mau lagi hidup bersama dengan terdakwa. Pengadilan juga membuktikan terdakwa sering memukul korban sebelum kasus tersebut terjadi.

Pengadilan membuktikan fakta-fakta tersebut berdasarkan keterangan terdakwa, keterangan korban dan laporan medis dari PRADET dan foto dari VPU-PNTL.

Dalam persidangan sebelumnya, JPU mendakwa bahwa pada tanggal 6 September 2015, sekitar pukul 10:00 pagi, terdakwa memukul pinggul kiri korban dengan kayu kering sehingga korban melarikan diri ke rumah orangtuanya selama 4 hari. Perbuatan ini mengakibatkan korban menderita bengkak pada pinggulnya. Kasus ini terjadi karena korban tidak menghendaki terdakwa menyuruh lagi anak laki-laki mereka yang baru pulang mengambil dedaunan untuk makanan kerbau.

Pada tanggal 10 September 2015, korban kembali ke rumah, terdakwa duduk di depan pintu dan tidak mengizinkan korban masuk ke dalam rumah. Setelah itu terdakwa memukul 1 kali pada alis mata dan 1 kali di kepala korban. Terdakwa mengancam korban bahwa "*suatu hari saya akan membunuh kamu baru aku akan merasa puas*". Korban merasa takut dan lalu kembali tinggal bersama dengan keluarga sampai sekarang.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik juncto pasal 2, 3, no 35 (b) UU-AKDRT dan pasal 157 KUHP mengenai ancaman. Kasus ini juga dilampirkan dengan laporan medis dari PRADET dan foto dari VPU-PNTL.

Dalam proses persidangan, terdakwa mengakui beberapa fakta dan menerangkan bahwa korban sendiri yang menolak untuk masuk ke dalam rumah. Terdakwa juga membantah bahwa ia tidak mengancam korban. Sementara itu korban terus memperkuat fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan JPU.

Saksi PO yang merupakan keponakan terdakwa dipanggil sebagai saksi memutuskan untuk tidak memberikan kesaksian terhadap terdakwa karena masih memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa.

Dalam tuntutan akhir, JPU mempertimbangkan semua fakta yang terbukti berdasarkan pengakuan terdakwa dan keterangan dari korban sendiri, sehingga meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman penjara 1 tahun 6 bulan namun ditanggihkan.

Sementara itu pembela meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman yang layak sesuai dengan kesalahan terdakwa, karena terdakwa mengakui beberapa fakta yang didakwakan, menyesali perbuatannya dan setelah kejadian tersebut, terdakwa tidak melakukan lagi tindak pidana terhadap korban maupun orang lain.

Setelah menilai fakta-fakta tersebut dan tuntutan dan pembelaan dari JPU dan pembela pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa 1 tahun 6 bulan penjara.

### **3. Tindak pidana perkelahan tanding**

No. Perkara : 12/krime/2016/TDO  
Komposisi pengadilan : Tunggal  
Hakim : João Ribeiro  
JPU : Ricardo Godinho Leite  
Pembela : Sesaltina D. C. Freitas  
Bentuk putusan : Menghukum terdakwa FdCM dengan denda sebesar US\$90.00 dan membebaskan terdakwa JE

Pada tanggal 10 Februari 2016, Pengadilan Distrik Oe-cusse membacakan putusan terhadap sebuah tindak pidana perkelahan tanding yang melibatkan FdCM dan JE yang merupakan suami-istri. Kasus ini terjadi Distrik di Distrik Oe-cusse.

Sebelumnya, JPU mendakwa terdakwa dengan pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik juncto pasal 2, 3 dan 35 (b) UUAkdrt. Namun setelah mendengar keterangan terdakwa dan korban, pengadilan melakukan perubahan terhadap pasal 151 KUHP mengenai tindak pidana perkelahan tanding atau saling melukai.

Pengadilan membuktikan bahwa terdakwa mencurgai suaminya menghubungi wanita lain melalui facebook. Terdakwa melempari suaminya dengan batu dan memukul tangan kiri suaminya dengan besi gordin. Oleh karena itu, suaminya tidak puas dan menendang 1 kali pada punggung korban dan mendorongnya hingga jatuh ke tanah.

Dalam proses persidangan, suami terdakwa menerangkan ia tidak menendang namun hanya mendorong terdakwa sampai jatuh dengan maksud agar terdakwa tidak boleh memukulnya lagi. Sementara itu, terdakwa mengakui semua fakta bahwa dakwaan tersebut semuanya benar.

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 31 Oktober 2015, sekitar pukul 09:00 pagi, terdakwa melempar 2 kali pada perut bagian kiri dengan batu, melempar 1 kali lagi pada tangan dan memukul punggung korban dengan kayu. Terdakwa terus mencakar muka korban, leher bagian kiri dan punggung. Terdakwa juga memukul tangan kanan korban dengan besi gordin. Oleh karena itu, korban tidak puas dan menendang sekali pada punggung terdakwa dan mendorong jatuh terdakwa yang menyebabkan dahi terdakwa terbentur ke tanah dan terluka. Kasus ini terjadi karena terdakwa mencurigai terdakwa menghubungi wanita lain di facebook.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik junto pasal 2,3 dan 35 (b) UU-AKDRT.

Dalam tuntutan akhir, berdasarkan perubahan tersebut, JPU meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman 6 bulan penjara ditangguhkan 1 tahun bagi terdakwa JE dan bagi terdakwa FdCM dihukum 1 tahun penjara ditangguhkan menjadi 2 tahun, karena kedua orang terdakwa terbukti melakukan tindak pidana saling melukai.

Sementara itu pembela meminta kepada pengadilan untuk membebaskan terdakwa JE karena terdakwa melakukan pembelaan sah terhadap dirinya dan bagi terdakwa FdCM, meminta pengadilan untuk menerapkan hukuman yang pantas sesuai dengan kesahalannya.

Setelah mengevaluasi fakta-fakta tersebut dan tuntutan dan pembelaan dari JPU dan pembela, pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa FdCM dengan denda sebesar US\$90.00 dan dicicil setiap hari sebesar US\$1.00 selama 90 hari. Pengadilan menyimpulkan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana ancaman pelanggaran dengan integritas fisik dengan saling melukai melawan suami JE.

Pengadilan juga menerapkan hukuman alternatif selama 60 hari penjara jika terdakwa tidak membayar denda tersebut. Sementara itu bagi terdakwa JE, pengadilan membebaskannya karena terdakwa dianggap melakukan pembelaan diri yang sah.

#### **4. Tindak pidana ancaman**

No. Perkara	: 14/krim/2016/TDO
Komposisi pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Dr. Eusébio Xavier Victor
JPU	: Mateus Nessi
Pembela	: Afonso Gomes Fatima
Bentuk Putusan	: Dibebaskan

Pada tanggal 25 Februari 2016, Pengadilan Distrik Oe-cusse menggelar sidang pembacaan putusan ancaman yang melibatkan terdakwa Antonio Tefa melawan korban Pedro Neno. Kasus ini terjadi di Desa Lifau, Kecamatan Pante-makassar, Distrik Oe-cusse.

Pengadilan menyimpulkan bahwa terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana ancaman terhadap korban dengan kata-kata sebagaimana tertera dalam dakawaan bahwa *'...saya akan membacok kamu sampai mati jika saya melihat kamu jalan sendirian di jalan raya'*. Karena

korban sendiri menerangkan bahwa ia tidak merasa takut dan merasa bebas melakukan pekerjaannya seperti biasa.

Selain itu, keterangan korban dan keterangan saksi Batista Sasi saling bertentangan. Korban menerangkan bahwa terdakwa tidak sempat memukulnya, namun dalam keterangan saksi Batista Sasi mengatakan bahwa mereka berkelahi dan dia yang meleraikan korban dan terdakwa. Oleh karena itu, pengadilan tidak menemukan bukti mengenai pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban.

Di pihak lain, pengadilan mendapatkan bukti baru lain bahwa sebelum tindak pidana ini terjadi, korban dan saksi mengukur tanah terdakwa secara diam-diam.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 157 KUHP mengenai tindak pidana ancaman.

Dalam persidangan, terdakwa membantah semua fakta yang dituduhkan kepadanya bahwa ia tidak mengancam korban. Sementara itu korban juga membenarkan bahwa terdakwa memang mengancamnya namun setelah kejadian tersebut, korban tidak merasa takut dan bergerak bebas untuk melakukan pekerjaannya seperti biasa.

Dalam tuntutan akhir, JPU meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman berdasarkan pasal 257 KUHP karena terdakwa terbukti melakukan tindak pidana ancaman terhadap korban dalam persidangan, terdakwa membantah semua fakta yang dituduhkan kepadanya.

Sementara itu pembela meminta kepada pengadilan untuk membebaskan terdakwa dari tindak pidana tersebut. Namun jika pengadilan berpendapat lain, maka meminta pengadilan untuk memberikan keadilan bagi terdakwa karena menurut pembela, terdakwa tidak berniat untuk mengancam dan jika memang mengancamnya maka korban tidak bergerak bebas untuk melakukan pekerjaannya seperti biasa.

Setelah mengevaluasi fakta-fakta tersebut dan tuntutan dan pembelaan dari JPU dan pembela, pengadilan menyimpulkan dan membebaskan terdakwa dari tuntutan JPU.

## **5. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik**

No. Perkara : 131/krim/2015/TDO  
Komposisi pengadilan : Tunggal  
Hakim : João Ribeiro  
JPU : Mateus Nessi  
Pembela : Calisto Tout  
Kesimpulan : Terdakwa Miguel da Cunha dihukum dengan peringatan dan membebaskan terdakwa Domingos da C.

Pada tanggal 29 Februari 2016, Pengadilan Distrik Oe-cusse menyidangkan kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang melibatkan terdakwa Miguel da Cunha dan Domingos da C. Anuno terhadap korban Marcos Oqui yang merupakan *konjak mikrolet*. Kasus ini terjadi di desa Cunha Sub- Distrik Pante-Makassar, Distrik Oe-cusse.

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 27 Januari 2015, sekitar pukul 15:30 sore, terdakwa Miguel mengcekik leher korban dari belakang dan terdakwa Domingos memegang erat kedua tangan korban, sehingga terdakwa Miguel memukul 1 kali pada alis mata dan menampar korban 1 kali pada pipi kanan. Kasus ini terjadi karena terjadi pertengkaran antara kedua orang terdakwa dengan korban mengenai uang ongkos Mikrolet.

JPU mendakwa kedua orang terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik.

Sebelum persidangan, kedua terdakwa telah ditahan di sel tahanan PNTL selama 72 jam karena kedua terdakwa tidak mematuhi surat panggilan pengadilan dan tanpa memberikan alasan.

Dalam proses persidangan, terdakwa Miguel mengakui sebagian fakta bahwa hanya memukul sekali pada alis mata korban. Sementara itu, terdakwa Domingos membantah total semua fakta yang tertera dalam dakwaan JPU. Pengadilan tidak dapat mendengarkan keterangan korban karena tidak hadir di pengadilan.

Saksi Leonardus Manuel Soares yang merupakan sopir Mikrolet, menerangkan bahwa ia tidak melihat dengan mata terjadinya tindak pidana tersebut.

Dalam tuntutan akhir, JPU meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman berdasarkan pasal 145 KUHP bagi kedua orang terdakwa, meskipun terdakwa Miguel da Cunha hanya mengakui sebagian fakta dan terdakwa Domingos da C. membantah semua fakta.

Sementara itu pembela meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman yang pantas bagi terdakwa Miguel karena ia menerangkan bahwa ia hanya memukul korban satu kali dan untuk terdakwa Domingos, pembela meminta kepada pengadilan untuk membaskannya karena tidak melakukan tindak pidana terhadap korban.

Setelah mengevaluasi semua proses, pengadilan menyimpulkan dan menghukum terdakwa Miguel dengan hukuman penangguhan dan membebaskan terdakwa Domingos dari tindak pidana tersebut.

## **6. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga**

No. Perkara	: 31/kcrime/2016/TDO
Komposisi pengadilan	: Tunggal
Hakim	: João Ribeiro
JPU	: Ricardo Godinho Leite
Pembela	: Afonso Gomes Fatima
Kesimpulan	: Dihukum 6 bulan penjara dan ditangguhkan 1 tahun

Pada tanggal 29 Februari 2016, Pengadilan Distrik Oe-cusse menyidangkan kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa JL melawan istrinya. Kasus ini terjadi di Distrik Oe-cusse.



JPU mendakwa bahwa pada tanggal 28 November 2015, sekitar pukul 12:00 siang, terdakwa menendang 1 kali pada dahi korban hingga jatuh ke tanah, memukul 1 kali pada telinga bagian kanan dan terus memegang rambut korban dan membantingnya ke tanah. Kasus ini terjadi karena korban bertanya kepada terdakwa bahwa “untuk apa kamu datang”, ketika terdakwa mengikuti korban ke rumah orangtuanya.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik junto pasal 2, 3 dan 35 (b) UU-AKDRT. Kasus ini dilampirkan dengan laporan dari PRADET dan foto dari VPU-PNTL.

Dalam proses persidangan, terdakwa mengakui semua fakta dan menerangkan bahwa ia telah menyesali perbuatannya. Sementara itu, korban terus memperkuat dakwaan JPU.

Dalam tuntutan akhir, JPU mempertimbangkan semua fakta yang terbukti berdasarkan pengakuan terdakwa dan konfirmasi dari korban sendiri, oleh karena itu meminta pengadilan untuk menerapkan hukuman 6 bulan ditangguhkan 1. Sementara itu pembela mempertimbangkan dan melihat hal-hal yang meringankan dan memberatkan tanggungjawab pidana terdakwa, dan meminta kepada pengadilan untuk memberikan keadilan.

Berdasarkan evaluasi atas semua fakta yang dihasilkan selama proses persidangan, pengadilan langsung menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa 6 bulan penjara ditangguhkan 1 tahun.

## **7. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga**

No. Perkara	: 32/krim/2016/TDO
Komposisi pengadilan	: Tunggal
Hakim	: João Ribeiro
JPU	: Mateus Nessi
Pembela	: Afonso Gomes Fatima
Kesimpulan	: Dihukum 1 tahun penjara ditangguhkan 1 tahun 6 bulan

Pada tanggal 29 Februari 2016, Pengadilan Distrik Oe-cusse menyidangkan kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa AdA melawan istrinya. Kasus ini terjadi Distrik di Distrik Oe-cusse.

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 01 Desember 2015, sekitar pukul 14:00 sore, terdakwa memukul sekali pada tengkuk korban. Terdakwa terus mengambil sebuah linggis untuk memukul korban namun tidak sempat melakukannya karena SM yang merupakan tetangganya merebut linggis tersebut. Meskipun demikian, terdakwa terus memukul sekali pada pipi kanan korban, mencekik sekali pada leher dan membantingnya ke tanah. Setelah korban berdiri kembali, terdakwa menendang sekali lagi pada telinga bagian kanan dan memegang rambut korban dengan menekan korban ke tanah. Perbuatan ini menyebabkan tubuh korban terasa sakit.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik junto pasal 2, 3 no 35 UU-AKDRT. Kasus ini juga dilampirkan dengan laporan dari PRADET dan foto dari VPU-PNTL.

Dalam proses persidangan, terdakwa mengakui semua fakta dan menyesali perbuatannya dan korban terus mempertahankan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan JPU.

Dalam tuntutan akhir, JPU melihat fakta-fakta yang dihasilkan dalam persidangan, seperti pengakuan terdakwa dan konfirmasi dari korban sendiri terhadap fakta-fakta yang ada, sehingga meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman berdasarkan pasal 145 KUHP junto pasal 2,3 dan 35 9b) UUAkdrt.

Sementara itu pembela mempertimbangkan tindak pidana yang memberatkan dan meringankan tanggungjawab pidana, maka meminta kepada pengadilan untuk memberikan keadilan.

Setelah mendengarkan tuntutan akhir, pengadilan langsung menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa 1 tahun penjara ditangguhkan 1 tahun 6 bulan. Pengadilan juga menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar US\$20.00.

#### **8. Tindak pidana pencurian biasa**

No. Perkara	: 33/krime/2016/TDO
Komposisi pengadilan	: Tunggal
Hakim	: João Ribeiro
JPU	: Ricardo Godinho Leite
Pembela	: Afonso Gomes Fatima
Kesimpulan	: Disahkan

Pada tanggal 29 Februari 2016, Pengadilan Distrik Oe-cusse menyidangkan kasus pencurian biasa yang melibatkan para terdakwa masing-masing Paulo Fanu, Francisco J. Hornai, Domingos Banu, Marcelino Oqui, Jose Sani, Pedro Pala, Domingos Tani dan Mateus T. Elu melawan korban Krisanto Kolo. Kasus ini terjadi di desa Lifau, Sub- Distrik Pante-makassar Distrik Oe-cusse.

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 23 Juni 2015, sekitar pukul 15:00 sore, para terdakwa mengejar dan membunuh kerbau korban, para terdakwa mengangkutnya dengan sebuah trek dan menurunkannya di sebuah sawah dan mereka saling membagi setelah memotong kerbau tersebut. Para terdakwa membunuh kerbau tersebut karena diduga kerbau korban tersebut yang sering masuk ke dalam sawah para terdakwa dan memakan dan merusak padinya para terdakwa.

JPU mendakwa para terdakwa melanggar pasal 251 KUHP mengenai pencurian biasa.

Dalam proses persidangan, para terdakwa mengakui kesalahan mereka dan meminta maaf kepada korban. Para terdakwa setuju untuk membayar kembali kerugian yang diderita oleh korban dan para terdakwa setuju untuk membayar kembali dengan uang sebesar US\$500.00. Sementara itu, korban setuju dengan jumlah uang tersebut dan memaafkan para terdakwa dan oleh karena itu meminta pengadilan untuk menarik kasus tersebut.

Pengadilan memutuskan untuk tidak mendengarkan keterangan saksi karena korban dan para terdakwa telah sepakat untuk berdamai dan ingin menarik kasus tersebut.

Dalam tuntutan akhir, JPU dan pembela sependapat dengan kesepakatan damai dari kedua belah pihak dan meminta kepada pengadilan untuk mengesahkan kasus tersebut.

Berdasarkan kesepakatan dari kedua belah pihak dan permohonan penarikan dari korban, maka pengadilan kemudian mengesahkan proses tersebut.